



PUTUSAN
Nomor 96 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

FAUZI RAYIS MACHFUD, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Dusun Pengilin, RT.001 RW.008, Desa
Mojokerep Plemahan, Kabupaten Kediri, Pekerjaan Dagang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Tri Prijanto Budi
Prihatin, S.H., Advokat, beralamat di Putat Lor, Menganti
Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26
Februari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA

I, tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D
Nomor 10, Komplek Citra Raya Sambikerep, Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Agus Harijanto,
S.H., M.Hum., jabatan Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
1379/SKK/35.78/III/2020, tanggal 12 Maret 2020;

- II. 1. NICO LINANDO**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan
Mastrip Karang Pilang Nomor 43 Surabaya;
- 2. ANDRYANTO LINANDO**, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Jalan Mastrip Karang Pilang Nomor 117 Surabaya;
- 3. LIDYA SOVIA**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan
Wonocolo Nomor 18 Surabaya;



4. **LIE LILIANI HANDOKO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Siwalankerto Permai IV/L-3 Surabaya;
5. **LIE ANGGIE AMELIA LINARDO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Wisma Kedung Asem Indah Blok DD Nomor 2 Surabaya;
6. **CHELSIA AMELIA LINARDO, SE.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mastrip Karang Pilang Nomor 117 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Herry Siswanto, S.H., CN.,M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Persadar Bangsa Nusantara, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya terbit tanggal 2-12-1974, Gambar Situasi Nomor 139, tanggal 22-11- 1974, luas 9260 M2, atas nama Lie Tian Poo;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit tanggal 2-12-1974, Gambar Situasi Nomor 139, tanggal 22-11 1974, luas 9260 M2, atas nama Lie Tian Poo;

4. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan Sertifikat dan menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan seterusnya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kedaluwarsa);
- Penggugat Tidak Memilik *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
- Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kedaluwarsa);
- Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 85/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 1 November 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 12/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 13 Maret 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 349 K/TUN/2019, tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 349 K/TUN/2019 tanggal 18 Juli 2019;

MENGADILI KEMBALI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 12/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 13 Maret 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 85/G//2018/PTUN.SBY., tanggal 1 November 2018, dan yang selanjutnya mengadili sendiri dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat keputusan Tergugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Karangpilang Luas 2.960 M² tanggal 2 Desember 1974, Gambar Situasi No. 139 tanggal 22 November 1974 atas nama Lie Tian Poo;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Karangpilang Luas 2.960 M² tanggal 2 Desember 1974, Gambar Situasi No. 139 tanggal 22 November 1974 atas nama Lie Tian Poo;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Fauzi Rayis Machfud;
5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 01 April 2020 dan 27 Maret 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, karena meskipun objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara namun substansi persengketaan hanya dapat diselesaikan setelah akta-akta yang mendasari terbitnya objek sengketa maupun Akta Hibah yang menjadi dasar gugatan Penggugat diuji keabsahannya melalui Peradilan Umum, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk



memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebelum diputus kepemilikannya oleh Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **FAUZI RAYIS MACHFUD**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2020